



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 138**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 138 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PAJAK
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH KEPADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil

Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Tambahan Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Nopember 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd
BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 138

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 138 TAHUN 2008
TANGGAL 03 NOPEMBER 2008

**ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH KEPADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2008**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	16.064.000,00	
2	KENDAL	15.380.000,00	
3	DEMAK	9.403.000,00	
4	GROBOGAN	2.387.000,00	
5	PATI	13.919.000,00	
6	KUDUS	23.340.000,00	
7	JEPARA	7.284.000,00	
8	REMBANG	3.471.000,00	
9	BLORA	6.844.000,00	
10	PEKALONGAN	7.498.000,00	
11	BATANG	6.284.000,00	
12	PEMALANG	4.943.000,00	
13	TEGAL	5.775.000,00	
14	BREBES	6.126.000,00	
15	BANYUMAS	10.351.000,00	
16	CILACAP	14.276.000,00	
17	PURBALINGGA	6.921.000,00	
18	BANJARNEGARA	1.944.000,00	
19	MAGELANG	8.940.000,00	
20	TEMANGGUNG	5.982.000,00	
21	WONOSOBO	7.280.000,00	
22	PURWOREJO	4.649.000,00	
23	KEBUMEN	4.069.000,00	
24	KLATEN	5.314.000,00	
25	BOYOLALI	9.133.000,00	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL KELEBIHAN MUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
26	SRAGEN	11.832.000,00	
27	SUKOHARJO	7.325.000,00	
28	KARANGANYAR	23.867.000,00	
29	WONOGIRI	1.380.000,00	
	KOTA :		
30	SEMARANG	43.770.000,00	
31	PEKALONGAN	5.948.000,00	
32	SURAKARTA	13.595.000,00	
33	SALATIGA	1.959.000,00	
34	TEGAL	5.898.000,00	
35	MAGELANG	9.349.000,00	
	JUMLAH	332.500.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

BIBIT WALUYO